

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Ia berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kehidupan rumah tangga yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan generasi dan tatanan sosial masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan prasyarat utama bagi kemakmuran masyarakat serta kebahagiaan manusia secara keseluruhan. Agama menekankan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, positif, dan terhormat. Pernikahan bertindak sebagai benteng tangguh yang menjaga manusia dari risiko terjerumus ke dalam dosa.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kontrak keperdataan tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dengan tuhan. Tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, sosial, hukum dan agama yang saling terhubung

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya* : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022), h. 22–28.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat islam yang memiliki aturan dan tata cara yang tertentu. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi tanggung jawab moral dan sosial yang diatur oleh hukum agama dan didukung oleh negara untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat.

Perkawinan idealnya dilakukan oleh individu yang telah matang secara fisik, mental, dan ekonomi agar mampu memikul tanggung jawab rumah tangga secara utuh. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, factor ekonomi, budaya, serta pengaruh sosial menjadi alasan kuat yang mendorong masyarakat untuk menikahkan anak dibawah umur

Rasulullah SAW memberikan tuntutan bagi para pemuda mengenai pentingnya menikah bagi yang telah mampu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwa kematangan lahir batin menjadi prasyarat utama dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian ,

<sup>3</sup> Departemen RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*, 7th ed. (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2020). 354.

<sup>4</sup> Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-qushayri al-naysaburi, *Sahih Muslim*, (Dar Tawq Al-Najat- Beirut, n.d.), j. 4, h. 128.

menikahkan anak di bawah umur yang belum memiliki kesiapan fisik dan mental bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan (*hifz al-nafs dan hifz al-'ird*).

Fenomena ini menjadi persoalan serius karena berdampak luas terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan anak. perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dalam rumah tangga serta meningkatkan risiko perceraian di usia muda<sup>5</sup> Pemerintah menyadari kondisi tersebut dan berupaya menekan angka perkawinan anak melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan ini menandakan bahwa meskipun secara normatif usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan namun secara empiris masih terdapat celah yang memungkinkan praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin.<sup>6</sup>

Dispensasi kawin sendiri merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan, dengan alasan mendesak yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak disertai bukti pendukung yang memadai. Akan tetapi, dalam praktiknya, alasan mendesak<sup>7</sup> tersebut sering kali dikaitkan dengan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau adat istiadat yang masih melekat kuat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang bersifat ideal belum sepenuhnya dapat mengontrol perilaku sosial masyarakat.

---

<sup>5</sup> Romy Agus Setiyanto, Nasywa Putri Rasidah, and Endah Wahyuningsih, "Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak," *Journal of Public Power* 8, no. 1 (2024), h. 15–25.

<sup>6</sup> A Purwohadi, "Pernikahan Dini Dan Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme," *Opinia de Journal* 3, no. 2 (2023), h. 3.

<sup>7</sup> Muhammad Hasan Sebyar, "Factors Causing Applications for Marriage Dispensation at the Panyabungan Religious Court," *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022), h. 1–14.

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menanggapi fenomena meningkatnya permohonan tentang Dispensasi Kawin. Peraturan ini hadir sebagai pedoman bagi hakim agar lebih selektif dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi, dengan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>8</sup> PERMA ini juga menekankan pentingnya melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan rekomendasi sebelum hakim menjatuhkan putusan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak dan memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kondisi benar-benar mendesak.<sup>9</sup> Fenomena pengajuan dispensasi kawin masih menjadi persoalan yang cukup menonjol di tingkat daerah, berdasarkan data perkara yang masuk pada pengadilan agama Pangkajene Kepulauan sepanjang tahun 2021 tercatat 22 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orangtua untuk anak-anak mereka yang masih berada di bawah umur dalam kasus tersebut orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan kekhawatiran terhadap pergaulan serta tekanan sosial.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa calon mempelai belum mencapai usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2019. selain itu, calon mempelai masih dalam tahap perkembangan psikologis remaja. Dan pertimbangan ekonomi calon suami yang belum stabil, orang tua pemohon mengajukan

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 5 Ta, no. tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019): 1–15.

<sup>9</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), h. 409.

permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran adanya hubungan yang semakin jauh antara anak – anak apabila tidak segera dinikahkan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini belum tunduk pada undang-undang no 16 tahun 2019 yang mensyaratkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan Perempuan Adalah 19 tahun. Selain itu PERMA no 5 tahun 2019 menjadi pedoman hakim untuk memeriksa permohonan dispensasi secara ketat, melihat kesiapan psikologis anak, kondisi kekehatan reproduksi , aspek Pendidikan , serta potensi dampak negative terhadap anak . aturan ini menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak

Kesenjangan ini mengungkapkan dilema antara cita-cita hukum yang ideal dan kondisi sosial yang nyata. Di satu pihak, hakim diharapkan menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,<sup>10</sup> yang mana pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib di lindungi hak hidup, tumbuh, dan perkembangannya. Undang-undang tersebut menekankan empat prinsip , yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. tetapi di pihak lain, mereka menghadapi tekanan dari norma sosial dan budaya masyarakat Hasilnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, di mana hakim sering memilih pendekatan sosial dan mencegah kerusakan yang lebih jauh.

Dalam Kaidah fiqih, disebutkan :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

---

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

Artinya: “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,”<sup>11</sup>

Kaidah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penegasannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mencerminkan penerapan prinsip tersebut. berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum agama dan kondisi sosial masyarakat dengan tidak menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama

Sebagai tindak lanjut dari perubahan undang-undang tersebut, Peraturan ini menegaskan agar hakim lebih selektif dalam memberikan izin dispensasi, dengan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, dan sosial anak, serta memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan benar-benar mendesak dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Tujuan pembentukan hukum belum sepenuhnya tercapai karena praktiknya masih terjadi secara luas di masyarakat. Masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai solusi untuk menutupi aib atau memenuhi norma adat, padahal dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional, praktik tersebut justru membahayakan masa depan anak. Teori hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya berhenti pada teks, tetapi wajib memberikan keadilan substantif yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, terutama perlindungan terhadap anak<sup>12</sup>

Kesenjangan antara aturan norma dan penerapan di lapangan muncul karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda, Oleh karena itu,

---

<sup>11</sup> muhammad Abdul Razzaq Mushaffa Pasha, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Usul Al-Fiqih* (bogor, 2015), h. 29.

<sup>12</sup> satjipto rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, ed. Kompas (jakarta, 2009).

diperlukan penelitian terhadap putusan pengadilan agama,<sup>13</sup> termasuk Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb, untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukumnya.

Penulis mengharapkan bahwa uraian diatas dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan agama, serta menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak di bawah umur.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin pada putusan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb ?
2. Bagaimana asas perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb ?
3. Bagaimana implikasi dari penerapan PERMA No 5 tahun 2019 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam perkara dispensasi kawin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan PERMA N0.5 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pangkalan balai
2. Untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak
3. Untuk melihat efektivitas penerapan perma no.5 tahun 2019 dalam putusan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang penulis harapkan Adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam dan hukum acara peradilan agama, hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi refrensi akademik dalam mengkaji penerapan PERMA No.5 tahun 2019 tentang pedoman dispensasi kawin, serta relevansinya dengan perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum , khususnya hakim pengadilan agama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dispensasi kawin secara lebih selektif dan berkeadilan, selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental dan usia dalam perkawinan agar terwujud keluarga yang Sakinah dan sesuai dengan tujuan syariat islam

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan pembahsan atau penemuan yang telah dilakukan sebelumnya terkait oenelitian yang akan penulis kaji , Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Perma No.5 Tahun 2019 Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 170/Pdt.P/2021/Pa.Pkb) , penulis menemukan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan tersebut , diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang telah di lakukan oleh Mas Hadi Malik Al Mustofa universitas islam malang Indonesia (2021) dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.*

1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)”<sup>14</sup> menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada PERMA No. 5 Tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2019, dan kaidah fiqih “*dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ*”, serta dinilai memenuhi nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penetapan tersebut dianggap relevan dan ideal karena telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

2. Peneliiian yang telah dilakukan oleh virya nanda romanista nusa putra university (2024) yang berjudul “*implementasi Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)*”<sup>15</sup> menyimpulkan bahwa penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sukabumi telah mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan psikologis calon mempelai. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan atas dasar tekanan sosial dan budaya, bukan semata demi perlindungan anak.
3. Penelitian yang telah dilakukan oleh syifa Raisa Nurainisari Universitas Padjajaran (2025) yang berjudul : “*Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak (Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw)*”<sup>16</sup> menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan

---

<sup>14</sup> Mas Hadi Malik Al Mustofa, Ach Faisol, and Syamsu Madyan, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 1564/Pdt. P/2020/PA. Kab. Mlg),” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021), h. 49.

<sup>15</sup> VIRYA NANDA ROMANISTA, “IMPLEMENTASI TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUKABUMI)” (Nusa Putra University, 2023). 4.

<sup>16</sup> Syifa et al., “Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw,” *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025), h. 229.

Agama Karawang mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim dianggap kurang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan asas perlindungan anak, karena lebih menitikberatkan pada faktor sosial dan kekhawatiran orang tua. Penelitian ini menilai bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menghendaki agar dispensasi kawin diberikan secara ketat dan selektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mas Hadi Malik Al Mustofa (2019)	Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab. Mlg) Sama-sama meneliti perkara dispensasi kawin dan meninjau pertimbangan hakim berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan pendekatan hukum Islam	Sama-sama meneliti perkara dispensasi kawin dan meninjau pertimbangan hakim berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan pendekatan hukum Islam	Penelitian terdahulu berfokus pada nilai dasar Gustav radbruch (keadilan,kemanfaatan,kepastian) sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penerapan perma

2.	Syifa Raisa Nuraini sari (2025)	Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak (Studi Kasus Penetapan No. 442/Pdt.P/2023/PA.Krw)	Sama-sama mengkaji penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi kawin dan menilai konsistensi hakim terhadap perlindungan anak.	Penelitian sebelumnya focus pada putusan yang menyimpang dari ketentuan perma karena tidak ada alasan yang mendesak sedangkan penelitian ini menilai kepatuhan hakim terhadap asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
3.	Virya Nanda Romani sta (2024)	Implementasi terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)	Sama-sama membahas penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim.	Penelitian sebelumnya membahas implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara umum di PA sukabumi sedangkan penelitian ini melihat penerapan yuridis PERMA no 5 tahun 2019 secara normative dalam satu putusan

## F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu: teori perlindungan anak (*The Best Interest Of Child*) dan teori Maqasid Al-Syariah, khususnya Hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Kedua teori ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penerapan PERMA No 5 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi kawin, khususnya dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Teori perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, merupakan Upaya sistematis yang dilakukan oleh negara, Masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang membahayakan tumbuh kembangnya. Dalam sistem hukum internasional, kerangka perlindungan anak secara komprehensif pertama kali dirumuskan melalui *convention on the rights of the child* (CRC) yang diadopsi oleh majelis umum perserikat bangsa-bangsa pada tanggal 20 november 1989.<sup>17</sup> Konvensi ini merupakan instrument hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam Sejarah, dan menjadi tonggak utama dalam perkembangan hukum perlindungan anak di dunia.

Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teori perlindungan anak Adalah *John E.B. Myers*, seorang akedmis hukum amerika yang secara konsisten mengembangkan pemikiran bahwa anak tidak boleh diperlakukan sekedar objek hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat. Pandangan ini sehalan dengan pemikiran *Geraldine Van Bueren*, pakar hukum haka nak dari inggris, yang dalam karyanya *The International Law on the Rights of the child* (1995) menegaskan bahwa prinsip the best intrest of the child bukan sekedar pedoman moral, melainkan kewajiban

---

<sup>17</sup> United Nations, *Convention On the Rights of the Child* (New york: United Nations, 1989).

hukum yang mengikat negara dalam setiap pengambilan Keputusan yang menyangkut anak.<sup>18</sup>

Konvensi Hak Anak PBB 1989 mengedepankan empat prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem perlindungan anak, yaitu: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*); (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghormatan terhadap pandangan anak. Di antara keempat prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling sentral dan menjadi ruh dari seluruh kerangka perlindungan anak, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) CRC yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>19</sup> Pasal 2 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan primer dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) mengandung tiga dimensi implementasi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi substantif, yaitu bahwa kepentingan terbaik anak merupakan hak material yang dapat dituntut secara hukum, bukan sekadar aspirasi atau

---

<sup>18</sup> Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995).

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

pertimbangan fakultatif. Dalam konteks dispensasi kawin, dimensi ini menuntut hakim untuk memastikan bahwa pemberian izin perkawinan di bawah umur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak, bukan semata-mata merespons tekanan sosial atau kondisi kehamilan. Kedua, dimensi prosedural, yaitu bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak wajib memberikan ruang bagi penilaian komprehensif atas kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengoperasionalkan dimensi ini melalui kewajiban mendengarkan keterangan anak secara langsung serta menghadirkan tenaga ahli seperti psikolog sebagaimana diatur dalam Pasal 15.<sup>20</sup> Ketiga, dimensi interpretif, yaitu bahwa dalam setiap ambiguitas norma atau kekosongan hukum, penafsiran yang dipilih harus selalu berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.PKB telah mencerminkan ketiga dimensi tersebut secara utuh, ataukah penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih bersifat prosedural-formal tanpa menyentuh substansi perlindungan anak yang sesungguhnya.

Teori *Maqasid Al – Syariah hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) merupakan teori kedua konsep fundamental dalam filsafat hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan esensial yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan al-syariah merujuk pada hukum Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, *Maqasid Al-Syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang menjadi pondasi ditetapkannya hukum-hukum Islam, yang semuanya bermuara pada

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

satu prinsip agung, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*) bagi seluruh umat manusia.<sup>21</sup>

Tokoh utama yang dianggap sebagai arsitek konsep Maqasid Al-Syariah adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali (1058–1111 M), seorang ulama besar dari Persia yang dalam karyanya *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul* merumuskan lima tujuan pokok syariat yang dikenal dengan *Al-Kulliyat Al-Khams* atau *Ad-Daruriyyat Al-Khams*, yaitu: (1) *Hifz Al-Din* (perlindungan agama) (2) *Hifz Al-Nafs* (perlindungan jiwa) (3) *Hifz Al-Aql* (perlindungan akal) (4) *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan) dan (5) *Hifz Al-Mal* (perlindungan harta).<sup>22</sup> Konsep ini kemudian dikembangkan dan disistematisasi lebih lanjut oleh Imam Al-Syathibi (w.790 H) dalam karyanya monumental *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, yang menjadikan *Maqasid Al-Syariah* sebagai metodologi utama dalam istinbath hukum Islam.<sup>23</sup>

Dalam hierarki *Ad-Daruriyyat Al-Khams*, *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan) menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi manusia secara bermartabat, sehat, dan bertanggung jawab. *Hifz Al-Nasl* tidak hanya bermakna sempit sebagai perlindungan terhadap nasab atau garis keturunan, melainkan mencakup pula perlindungan terhadap kualitas kehidupan generasi mendatang, yang meliputi aspek kesehatan fisik dan mental, hak atas pendidikan, serta kesiapan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>24</sup>

Implementasi *Hifz Al-Nasl* dalam konteks dispensasi kawin mengandung tiga tuntutan normatif yang saling berkaitan. Pertama,

---

<sup>21</sup> wahbah Al - Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).

<sup>22</sup> Abu Hamid Al- Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 1993).

<sup>23</sup> Abu ishaq Al-syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975).

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

perkawinan hanya boleh diizinkan apabila secara objektif memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi anak, bukan sekadar menghindari aib sosial atau menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah secara instan. Kedua, hakim sebagai *waliy al-amr* di bidang yudisial wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap tumbuh kembang fisik, psikis, dan intelektual calon mempelai yang masih di bawah umur. Ketiga, apabila perkawinan justru berpotensi mendatangkan kemudaratan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi anak, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, atau ketidakstabilan rumah tangga, maka prinsip *Dar'u Al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb Al-Mashalih* (menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan) harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Dalam konteks penelitian ini, teori Maqasid Al-Syariah, khususnya *Hifz Al-Nasl*, digunakan untuk menganalisis apakah Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.PKB telah mempertimbangkan kemaslahatan anak secara substantif dan holistik sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam, ataukah penetapan tersebut lebih didominasi oleh pertimbangan sosial yang bersifat reaktif dan jangka pendek

Kedua teori di atas saling melengkapi dan membentuk satu kerangka analisis yang utuh. Teori perlindungan anak (*the best interest of the child*) memberikan landasan hukum positif dan hak asasi manusia yang mengikat secara normatif, sementara teori *Maqasid Al-Syariah* memberikan legitimasi moral dan spiritual yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama: bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak — termasuk pemberian dispensasi kawin — harus senantiasa berorientasi pada kepentingan terbaik dan keselamatan anak, bukan pada kepentingan orang tua, tekanan sosial, maupun pertimbangan norma budaya yang berlaku di masyarakat.

## G. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian literatur Adalah metode penelitian yang dilakukan dengan memngumpulkan , menelaah , dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan dan dokumen relevan lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### 2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian type yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam Masyarakat . penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, Adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat <sup>25</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian , akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil Kesimpulan secara keseluruhan. Oleh karna itu metode penelitian deskriptif analitis ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi .<sup>26</sup>

### 4. Jenis Data

Dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), h. 105

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, (Jakarta : kencana, 2021), hal. 149-150

menggunakan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta yang terdapat didalam rumusan masalah ditemukan pada saat penelitian dilakukan.<sup>27</sup>

## 5. Sumber Data

### 1) Data primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:

- a. Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang - undang no 16 tahun 2019 tentang perubahab atas uu no 1 tahun 1974
- c. PERMA no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah
- d. Putusan no 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb

### 2) Data Sekunder

Adalah data pendukung yang dapat diperoleh dari berbagai literatur dan sumber hukum tertulis dan memberikan penjelasan dari hukum primer seperti jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian

## 6. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen . Peneliti menelusuri barbagai literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah ,serta putusan pengadilan yang relevan untuk memperoleh data yang mendukung analisis penelitian

## 7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menganalisis data secara mendalam melalui penalaran

---

<sup>27</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa creative, 2023), hal. 3

hukum tanpa menggunakan data statistik. Analisis dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan menilai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada putusan pengadilan.dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu memilah bahan Pustaka yaitu, undang-undang, karya ilmiah , artikel atau jurnal , serta buku-buku yang mencakup penemuan-penemuan para ahli dan sumber literatur. Merupakan Langkah pengumpulan data, proses pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan dokumen terkait penetapan , serta analisis terhadap dokumen yang terkait dengan penetapan tersebut.

b. Reduski Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi untuk menentukan mana yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah . data yang tidak memiliki hubungan dengan penerapan perma dan prinsip perlindungan anak akan dieliminasi, reduksi dilakukan untuk memfokuskan penelitian pada aspek-aspek penting

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian sistematis yakni dengan memaparkan ketentuan dalam perma nomor 5 tahun 2019, fakta-fakta dalam penetapan serta hubungan antara keduanya, penyajian dilakukan secara deskriptif sehingga mempermudah peneliti.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan Kesimpulan, diperoleh dari hasil interpretasi dengan mengaitkan antara teori hukum ,peraturan dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ditarik secara logis